

STUDI EFEKTIVITAS PERAN ADVOKAT DALAM UPAYA MENDAMAIKAN PADA SENGKETA KELUARGA SECARA NON LITIGASI PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH

Bambang Triyono

Universitas Islam Negeri Aji Sultan Muhammad Idris

Email : bambang.hrdwins@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published

Keywords:

Effectiveness
Advocate
Family Disputes
Non-Litigation
Maqashid Syariah

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the settlement formula used by Advocates in efforts to resolve family disputes through non-litigation channels, and the construction of Sharia Maqashid that assesses the role of Advocates in efforts to reconcile family disputes in a non-litigation way. This research is an empirical normative legal research using a legal approach and a case approach. The data was analyzed using deductive analysis techniques. The findings of the study show that in order to reconcile family disputes carried out by advocates, the formula that can be used is negotiation, deliberation and reconciliation and the active role of the parties to the dispute is also needed to realize it in a peaceful and dignified manner. Based on the construction of Sharia Maqashid which assesses the role of advocates in efforts to reconcile family disputes, namely normatively very effective because the order to reconcile in civil cases contained in the advocate code of ethics is in accordance with the Sharia Maqashid as stated by Jasser Auda based on his system theory approach that peace in family disputes is Daruuriyyah because peace can bring benefits to the disputing, namely providing a sense of justice and peace and distancing themselves from danger. That in practice, the role of an advocate to reconcile family disputes is ineffective because they do not understand the spirit of peace contained in the advocate's code of ethics.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui formula penyelesaian yang digunakan oleh Advokat dalam upaya penyelesaian sengketa keluarga melalui jalur non litigasi, dan konstruksi maqashid syariah yang menilai peran Advokat dalam upaya rekonsiliasi perselisihan keluarga dengan cara non-litigasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan kasus. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deduktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa untuk mendamaikan perselisihan keluarga yang dilakukan oleh advokat, rumus yang dapat digunakan adalah negosiasi, musyawarah dan rekonsiliasi serta peran aktif para pihak yang bersengketa juga diperlukan untuk mewujudkannya secara damai dan bermartabat. Berdasarkan konstruksi maqashid syariah yang menilai peran advokat dalam upaya rekonsiliasi perselisihan keluarga, yaitu secara normatif sangat efektif karena perintah untuk berdamai dalam perkara perdata yang terkandung dalam kode etik advokat sesuai dengan maqashid syariah sebagaimana dinyatakan oleh Jasser Auda

Kata Kunci:

Efektivitas
Advokat
Sengketa Keluarga
Non Litigasi
Maqashid Syariah

berdasarkan pendekatan teori sistemnya bahwa Perdamaian dalam perselisihan keluarga adalah daruuriyyah karena perdamaian dapat membawa manfaat bagi yang bersengketa, yaitu memberikan rasa keadilan dan damai serta menjauhkan diri dari bahaya. Bahwa dalam praktiknya peran seorang advokat untuk mendamaikan perselisihan keluarga tidak efektif karena mereka tidak memahami semangat perdamaian yang terkandung dalam kode etik advokat.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Hakim sebagai pemimpin dalam persidangan pidana maupun perdata memiliki tugas melakukan pemeriksaan suatu perkara dengan mencari kebenaran materiil serta formil dan kemudian memutuskan suatu perkara tersebut berdasarkan keyakinannya. Untuk memberikan keyakinan kepada hakim dalam memutuskan suatu perkara maka terdapat satu peran lagi di pengadilan yang memiliki tugas untuk melakukan pembelaan hak-hak hukum Terdakwa atau Tergugat atau Penggugat di depan persidangan, membuktikan perbuatan Terdakwa atau Tergugat atau Penggugat adalah tidak bertentangan dengan hukum sehingga membantu hakim untuk memeriksa perkara kemudian mengambil keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan keyakinannya. Peran-peran penting tersebut di atas hanya dimiliki oleh seorang advokat. Tidak hanya di ruang persidangan, advokat juga memiliki tugas-tugas penting di luar persidangan yaitu memberikan jasa hukum.¹

Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.² Advokat dalam memberikan jasa hukum dituntut untuk mengetahui segala permasalahan hukum, termasuk permasalahan hukum keluarga.

Hukum keluarga Islam sendiri memiliki cakupan permasalahan hukum yang sangat luas mulai dari perkawinan, poligami, perceraian, permasalahan harta waris, harta bersama/gono gini, masalah hak asuh anak, adopsi anak dan masalah kekerasan dalam rumah tangga.³ Permasalahan atau sengketa keluarga juga tidak bisa selalu diselesaikan melalui Pengadilan adakalanya harus diselesaikan melalui Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase.

Misalnya, menyangkut tentang sengketa harta bersama/harta gono gini, banyak ditemukan pihak Penggugat yaitu mantan isteri yang kesulitan untuk mengetahui keberadaan dan kepastian dari letak obyek-obyek harta bersama yang akan digugatinya, sehingga jika dipaksakan untuk tetap melakukan gugatan harta bersama dengan tidak

¹ Mariske Myeke Tampi, Jeffry Pri, dan Priscilla Purnomoputri, "Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi," *Law Review* XVIII, no. 1 (2018): 90–110, <https://doi.org/10.19166/lr.v0i1.1161>.

² Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat" (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2003), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43018/uu-no-18-tahun-2003>.

³ Muslim dan H.A. Khumedi Ja'far, "Perundang-Undangan Keluarga Islam Dan Cedaw Dalam Menjamin Hak-Hak Kekeluargaan Islam," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 158–78, <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5604>.

menyebutkan letak obyek secara tepat dan cermat maka tentunya gugatan tersebut akan diputus oleh majelis hakim dengan putusan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).⁴ Tetapi perlu diingat bahwa penyelesaian secara non litigasi ini juga memerlukan sebuah asumsi untuk keberhasilannya yaitu asumsi untuk melakukan upaya menyeimbangkan kekuatan yang tadinya tidak seimbang menjadi seimbang.

Banyaknya organisasi advokat yang kini menjamur di Indonesia juga merupakan suatu masalah serius bagi profesi advokat, masalah yang sangat terlihat di masyarakat bagi profesi ini adalah keprofesionalan seorang advokat dalam melakukan pendampingan hukum baik perkara pidana, perdata dan khususnya pendampingan dalam sengketa hukum keluarga Islam terus mengalami kemunduran dari tahun ke tahun. Banyak media massa yang memberitakan tentang advokat yang melaksanakan tugasnya sebagai advokat tetapi tidak sesuai dengan kode etik profesinya.⁵ Hal ini dikarenakan organisasi-organisasi advokat yang mewadahi para advokat ini hanya mengejar kuantitas jumlah anggotanya tanpa memikirkan dan atau mempertimbangkan untuk meningkatkan kualitas anggotanya.

Keprofesionalan seorang advokat akan terlihat dan teruji ketika dalam melakukan pendampingan hukum khususnya sengketa hukum keluarga yang menurut penulis seharusnya mengedepankan penyelesaian secara non litigasi dalam setiap penyelesaiannya, karena sengketa hukum keluarga sangat berbeda dengan sengketa-sengketa hukum lainnya, perbedaannya terletak pada obyek sengketanya yaitu tentang permasalahan keluarga yang tentunya sangat relevan jika diselesaikan secara non litigasi baik secara negosiasi, mediasi maupun konsiliasi dan juga lebih menguntungkan kepada para pihak yang bersengketa dalam permasalahan hukum keluarga untuk mendapatkan solusi terbaik dalam penyelesaiannya.⁶

Advokat-advokat yang tidak profesional dan tidak beretika pasti akan memaksakan suatu sengketa keluarga agar bisa dilanjutkan ke tingkat peradilan walaupun mereka sangat tahu bahwa alat bukti yang dimiliki klien mereka sangat lemah secara hukum. Advokat yang memaksakan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa keluarga melalui peradilan biasanya memiliki tujuan agar pembayaran honor atau *fee* dari jasa mereka menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan penyelesaian diselesaikan secara perdamaian.

Padahal jauh sebelum kode etik profesi advokat dibuat. Islam telah memberikan peringatan-peringatan untuk menjauhkan diri dari sifat zalim serta senantiasa memberikan keadilan kepada semua manusia, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa:135.

⁴ I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, "Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 305–9, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2565.305-309>.

⁵ Della Rolansa BR Siboro dan Baidhowi, "Analisis Problematika Penerapan Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Profesionalisme Advokat Dalam Hal Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (2022): 795–805, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.285>.

⁶ Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti, "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan," *Jurnal Dinamika Sosbud* 13, no. 1 (2011): 49–65, <https://repository.usm.ac.id/files/journalnas/A002/20170518102458-PENGATURAN-DAN-MEKANISME-PENYELESAIAN-SENGKETA-NONLITIGASI-DI-BIDANG-PERDAGANGAN.pdf>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهَمَّا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.⁷ (QS. An-Nisa:135)

Prinsip ini menjadi dasar etika profesi advokat, yang mengharuskan mereka mengedepankan perdamaian sebagai prioritas utama dalam menangani sengketa keluarga. Kebijakan hukum dalam penyelesaian sengketa keluarga harus selaras dengan konsep negara hukum yang menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁸ Agar kebijakan hukum ini dapat berjalan maka diperlukan sebuah jaminan agar peraturan atau perundang-undangan dapat berjalan, maka jaminan itu hanya dapat diberikan oleh negara hukum.

Dalam mewujudkan kebijakan hukum harus sejalan dengan konsep negara hukum yaitu suatu negara hukum dapat diartikan sebagai negara apabila tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum, untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah atau penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.⁹ Sehingga dalam menjalankan konsep negara hukum, diaturlah etika profesi aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan advokat), untuk menjaga dan memastikan bahwa segala aturan telah sesuai dengan kehendak yang dicapai tanpa mencederai profesi marwah keadilan.

Kode etik advokat Indonesia di buat oleh komite kerja yang beranggotakan 8 (delapan) organisasi advokat ditujukan agar profesi advokat tetap berada pada tujuannya, yaitu profesional dalam memberikan bantuan hukum sesuai dengan bidang keahliannya, independen dan menjaga harkat dan martabat profesi advokat. Setiap menjalankan tugas profesi, advokat terikat kepada kode etik profesi sehingga tindakan dan tingkah laku advokat harus sesuai dengan kode etik advokat.¹⁰ Advokat dalam membantu para pencari keadilan harus mempertimbangkan segala aspek hukum, termasuk aspek perdamaian yang diamanatkan oleh kode etik advokat dalam perkara perdata (sengketa keluarga) sehingga hasilnya dapat dipastikan memberikan kemaslahatan sesuai dengan tujuan dari maqashid syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji formulasi Penyelesaian yang digunakan Advokat dalam upaya mendamaikan sengketa keluarga secara non litigasi dan konstruksi maqashid syariah menilai peran advokat dalam upaya mendamaikan sengketa keluarga secara non litigasi.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).

⁸ Imam Sukadi, "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia," *Risalah Hukum* 7, no. 1 (2011): 39–53, <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/171>.

⁹ Tumian Lian Daya Purba, "Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka," *Papua Law Journal* 1, no. 2 (2018): 253–70, <https://doi.org/10.31957/plj.v1i2.591>.

¹⁰ Tumbur Ompu Sunggu dan Tajuddin, "Kode Etik Advokat sebagai Dasar Itikad Baik dalam Menjalankan Profesinya Tidak Dituntut Perdata Maupun Pidana," *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.24903/yrs.v15i2.2422>.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan kasus. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deduktif.

Penelitian hukum normatif empiris ini menggabungkan pendekatan hukum dan pendekatan kasus untuk mengkaji permasalahan hukum secara komprehensif. Pendekatan hukum digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang relevan dengan topik penelitian, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹¹ Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan dasar hukum yang mendasari objek penelitian.

Pendekatan kasus digunakan untuk mengeksplorasi implementasi norma hukum dalam konteks nyata, dengan menganalisis kasus-kasus spesifik yang relevan. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi bagaimana aturan hukum diterapkan, permasalahan yang muncul dalam praktik, serta solusi yang mungkin ditawarkan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik deduktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan konsep hukum yang telah ditentukan sebelumnya.¹² Dengan demikian, analisis ini mampu menjawab pertanyaan penelitian secara logis dan sistematis. Teknik deduktif ini juga memungkinkan peneliti untuk mengkaji sejauh mana norma hukum telah sesuai dengan praktik di lapangan, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk perbaikan sistem hukum.

Hasil pembahasan diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya wawasan dalam studi hukum normatif-empiris, sementara secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi para pemangku kebijakan atau praktisi hukum dalam menyelesaikan masalah hukum serupa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Maqasid dan Masalah

Maslahah, secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masalih*, yang searti dengan kata *salah*, mendatangkan kebaikan terkadang digunakan istilah lain yaitu *al-istislah* yang berarti mencari kebaikan, sehingga kata *al-maslahah* dapat diartikan kebaikan, kebermanfaatan, keselarasan, kelayakan, kepantasan, dan kepatutan.¹³ Sedangkan menurut ulama ushul membagi *maslahah* kepada tiga bagian yaitu:¹⁴

- a. *Maslahah Dharuriyah* yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik didunia maupun diakhirat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara yang merupakan perkara pokok yang harus dilindungi, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. *Maslahah Hajjiyah* adalah segala sesuatu yang sangat dikehendaki oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. *Hajjiyah* ini tidak rusak dan

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 3 ed. (Jakarta: Kencana, 2006).

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 15 ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

¹³ Hasbi Umar, *Nalar fiqih kontemporer*, 1 ed. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007).

¹⁴ Akhmad Haries dan Maisyarah Rahmi HS, *Ushul Fikih Kajian Komprehensif, Teori, Sumber Hukum dan Metode Istimbath Hukum*, 1 ed. (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), 133–36.

terancam jika tidak dipenuhi tetapi hanya menimbulkan kepicikan dan kesempitan, dan hajjiah ini berlaku dalam lapangan ibadah, adat, muamalat dan bidang jinayat.

- c. *Maslahah Tahsiniah* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada perinsipnya berhubungan dengan *makarimul akhlak* serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalah.

Menurut pandangan Jasser Auda bahwa maqasid syariah adalah sebuah tujuan atau sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan hukum Islam, sehingga dikatakan oleh Jasser Auda bahwa *maqasid* ini adalah untuk kepentingan masyarakat dalam memecahkan masalah sesuai dengan tuntunan syariat Islam.¹⁵ Lebih lanjut Jasser Auda menjelaskan bahwa *Maqasid Syariah* seharusnya bisa mendorong atau memberikan jalan kepada umat Islam untuk lebih produktif dalam segala bidang, mendatangkan kemajuan, lebih memanusiakan manusia, meningkatkan spritualitas, dapat memberikan pemerintahan yang bersih dari korupsi, meningkatkan rasa persaudaran dan meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis serta demokratis. Dalam pemikirannya Jasser Auda telah melakukan pembaruan dalam hukum Islam. Jasser memberikan penjelasan mengenai hukum Islam bahwa hukum Islam bukanlah dari wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW, kemudian dipraktekkan dan diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya maka itu bukanlah hukum Islam, apabila yang dimaksud hukum Islam adalah fikih yang mewarisi kekayaan hukum Islam maka itu juga bukan hukum Islam, akan tetapi hukum Islam adalah fatwa yang dikeluarkan berdasarkan Al Qur'an dan Al hadis sembari menjaga keselamatan bagi setiap manusia dan memenuhi tujuan hukum Islam (*Maqasid Syariah*).¹⁶

3.2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan kesempatan untuk membuat situasi atau suatu keadaan yang di inginkan oleh hukum. Suatu produk hukum bisa disebut efektif jika produk hukum tersebut telah diterapkan dalam praktik.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 unsur yang memutuskan efektifitas atau tidaknya suatu hukum adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Unsur Undang-Undang itu sendiri (hukum)

Peraturan perundang-undangan harus dirumuskan dengan jelas, adil, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks advokat, kode etik advokat yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan landasan normatif bagi advokat untuk menjalankan profesinya dengan integritas dan profesionalisme.

- b. Unsur Penegak Hukum,

Para penegak hukum, termasuk advokat, memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan. Dalam sengketa keluarga, advokat diharapkan mampu mengutamakan pendekatan non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Kode etik advokat menegaskan pentingnya peran advokat dalam mendamaikan para pihak secara profesional dan berintegritas.

- c. Unsur Fasilitas atau Prasarana yang memberi dukungan terhadap penegakkan hukum

¹⁵ Jasser Auda, *Memahami Maqasid Syariah Peranan Maqasid Dalam Pembaharuan Islam Kontemporer*, ed. oleh Muhammad Ezzat Adnan, Siti Nur Syuhadda Azami, dan Sobri Ismail, trans. oleh Marwan Bukhari, 1 ed. (Selangor: PTS PUBLICATIONS & DISTRIBUTORS SDN, 2014).

¹⁶ Muhammad Baiquni Syihab, "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda dalam Buku 'Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,'" *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 114–36, <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455>.

¹⁷ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (2022): 49–58, <https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77>.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1 ed. (Jakarta: UI Press, 2008).

Sarana dan prasarana yang memadai menjadi elemen pendukung yang penting dalam penegakan hukum. Dalam konteks sengketa keluarga, fasilitas seperti lembaga mediasi, pusat konsultasi hukum, dan pelatihan khusus untuk advokat mengenai penyelesaian sengketa non-litigasi dapat meningkatkan efektivitas proses penyelesaian.

d. Unsur Komunitas, yaitu lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan

Keberhasilan advokat dalam mendamaikan sengketa keluarga juga bergantung pada penerimaan masyarakat terhadap metode penyelesaian non-litigasi. Dalam budaya masyarakat Indonesia, penyelesaian secara damai sering kali dianggap lebih ideal karena menjaga hubungan kekeluargaan dan menghindari konflik yang berkepanjangan.

e. Unsur Budaya, yaitu sebagai hasil karya dan cita rasa yang berdasarkan prakarsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Nilai-nilai budaya yang menekankan harmoni, musyawarah, dan mufakat sangat relevan dengan penyelesaian sengketa keluarga secara non-litigasi. Advokat yang memahami dan menghormati nilai-nilai ini akan lebih efektif dalam membangun kepercayaan dan mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

Kelima unsur tersebut saling berkaitan erat dan menjadi esensi dari proses penegakan hukum. Unsur-unsur tersebut juga berfungsi sebagai tolok ukur efektivitas penegakan hukum. Untuk mengukur efektivitas advokat dalam upaya mendamaikan sengketa keluarga secara non litigasi, perlu dilakukan analisis terhadap implementasi kode etik advokat. Kode etik ini menjadi acuan penting dalam memastikan bahwa advokat menjalankan profesinya dengan itikad baik, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, dan memberikan solusi yang terbaik bagi para pihak yang bersengketa.

3.3. Teori Penyelesaian Sengketa Keluarga Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (Non-Litigasi).

Penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, *time consuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang. Penyelesaian sengketa non litigasi di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR).¹⁹

Penyelesaian sengketa keluarga dapat dilakukan dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan atau secara non-litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu dengan melakukan cara sebagai berikut yaitu melakukan Negosiasi, memberikan advis atau pendapat hukum atau konsultasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan Rekonsiliasi.²⁰

¹⁹ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, ed. oleh Zulfa Simatur, 1 ed. (Jakarta: Visimedia, 2011).

²⁰ Republik Indonesia, "Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1999), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999>.

Penyelesaian sengketa keluarga dengan metode APS memiliki relevansi tinggi karena karakteristik konflik keluarga yang bersifat emosional, melibatkan hubungan interpersonal, dan berakar pada nilai-nilai sosial. Melalui pendekatan ini, proses penyelesaian dapat lebih efisien dan humanis, sekaligus mendukung tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kemanfaatan dalam masyarakat.

3.4 Peran Advokat Dalam Upaya Mendamaikan Pada Sengketa Keluarga Secara Non Litigasi Pendekatan Maqashid Syariah

Advokat berdasarkan kode etik advokatnya yang merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesinya mengikat advokat untuk mengharuskan melakukan upaya perdamaian dalam menangani perkara-perkara perdata terkhusus dalam menangani sengketa keluarga.²¹ Kewajiban ini menyebabkan advokat harus mencari formulasi yang dibangun dalam upaya perdamaian sengketa keluarga diluar pengadilan. maka yang tersedia adalah sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yaitu Konsultasi atau Advis Hukum, Negosiasi dan Rekonsiliasi.²²

Maka berdasarkan formulasi yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tersebut diatas yang sering digunakan oleh advokat dalam melakukan upaya perdamaian dalam perkara perdata dalam hal ini sengketa keluarga secara nonlitigasi adalah dengan cara melakukan negosiasi, konsultasi dan rekonsiliasi. Negosiasi, konsultasi dan rekonsiliasi menjadi pilihan advokat karena merupakan jasa hukum yang diberikan dari profesi advokat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang advokat dan juga karena memiliki kemudahan dalam melaksanakannya, kecepatan dalam melaksanakan perdamaian dan tentunya biaya yang murah.

Bahwa berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan mengenai Peran advokat dalam upaya mendamaikan sengketa keluarga secara non litigasi maka didapat konstruksi *Maqasyid Syariah* sebagai berikut:

a. Secara Normatif

Advokat yang berusaha untuk melakukan upaya mendamaikan sengketa keluarga secara non litigasi yang didasarkan kepada kode etik advokatnya ternyata secara normatif sangat bagus serta efektif dalam memberikan solusi dan selaras dengan *Maqashid Syariah* yaitu tujuan dan maksud yang terdapat didalam syariat Islam ataupun hukum Islam.

Sebagaimana *Maqashid Syariah* yang dikemukakan oleh Jasser Auda berdasarkan teori sistemnya yaitu :

1. *Cognitive nature* atau Kognisi (pemikiran atau pemahaman manusia) berperan penting dalam membangun sistem hukum. Hukum ditetapkan berdasarkan interpretasi seseorang terhadap teks-teks hukum yang menjadi sumber rujukan.²³ Dalam konteks profesi advokat, pemahaman kognitif ini berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas sesuai dengan nilai-nilai hukum dan moral yang berlaku. Ketentuan dalam kode etik advokat yang mewajibkan advokat untuk mendamaikan dalam perkara perdata dalam hal ini sengketa keluarga telah sesuai dengan konstitusi negara Indonesia

²¹ Sunggu dan Tajuddin, "Kode Etik Advokat sebagai Dasar Itikad Baik dalam Menjalankan Profesinya Tidak Dituntut Perdata Maupun Pidana."

²² Republik Indonesia, "Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa."

²³ Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme," *Kalam* 6, no. 1 (2017): 39–64, <https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393>.

yang dilandaskan kepada Pancasila dalam sila ke 5 yang berbunyi “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.²⁴ Hal tersebut diatas sesuai dengan nilai-nilai penegakkan hukum di Indonesia yang dilakukan oleh advokat yaitu untuk melindungi hak-hak, mewujudkan keadilan, dan mendapat perlakuan yang sama dalam kedudukannya di hadapan hukum. Sehingga advokat dituntut untuk profesional dan menjamin tidak melakukan penyimpangan dan merugikan para pencari keadilan, menentang kebenaran serta melakukan pelanggaran atas ketentuan perundangan yang mengatur tugas profesi advokat dalam hal ini tunduk kepada kode etik advokat untuk wajib melakukan upaya mendamaikan terhadap sengketa perdata termasuk sengketa keluarga.

2. Kemenyeluruhan (*wholeness*), mengacu pada pemahaman bahwa setiap elemen dalam suatu sistem saling berhubungan dan membentuk gambaran yang utuh. Hubungan antara bagian-bagian ini tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi dalam kerangka yang lebih besar dan dinamis, bukan hanya sebagai kumpulan elemen yang terpisah secara statis.²⁵ Pendekatan sistem kemenyeluruhan ini mengajarkan bahwa setiap bagian dalam suatu proses atau permasalahan, seperti dalam penyelesaian sengketa keluarga, saling mempengaruhi dan berkontribusi terhadap hasil yang dicapai. Dalam konteks profesi advokat, penyelesaian sengketa keluarga bukan hanya tentang memenangkan salah satu pihak, tetapi lebih pada menjaga keseimbangan dan harmoni dalam sebuah sistem keluarga yang utuh. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa keluarga tidak bisa hanya dilihat sebagai bagian yang terpisah, tetapi harus dipahami dalam konteks keseluruhan sistem hukum, sosial, dan budaya. Ketentuan dalam kode etik advokat Indonesia yang mewajibkan advokat untuk mendamaikan sengketa, sejalan dengan prinsip sistem kemenyeluruhan ini. Advokat, dalam menjalankan tugasnya, harus melihat sengketa keluarga sebagai bagian dari proses sosial yang lebih besar, yang tidak hanya berfokus pada konflik individu, tetapi juga pada penyembuhan dan pemulihan hubungan sosial yang lebih luas. Lebih jauh lagi, pandangan ini juga memiliki kesesuaian dengan ajaran Islam, khususnya yang terkandung dalam Al-Qur'an. Dalam banyak ayat, Al-Qur'an menekankan pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi dalam penyelesaian sengketa, seperti dalam Surat Al-Hujurat ayat 10, yang berbunyi: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih."²⁶ Ayat ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi dan penyelesaian sengketa harus dilihat sebagai bagian dari usaha mempererat ukhuwah (persaudaraan) dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat.
3. Keterbukaan (*openness*), menurut Jasser bahwa suatu sistem itu harus terbuka agar mampu berinteraksi dengan lingkungan diluarnya atau agar bisa tetap bertahan atau hidup.²⁷ Dalam konteks hukum dan profesi advokat, prinsip keterbukaan ini mengimplikasikan pentingnya advokat untuk memahami dan merespons dinamika yang terjadi di luar sistem hukum formal, termasuk kebutuhan, kondisi, dan konteks sosial

²⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah” (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1945), <https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>.

²⁵ Faisol, “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme.”

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*.

²⁷ Dikson T Yasin, “Teori Sistem Ijtihad Jasser Auda,” *Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2020): 391–405, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v12i2.247>.

para pihak yang terlibat dalam sengketa. Ketentuan dalam kode etik advokat Indonesia yang mengharuskan advokat untuk mendamaikan dalam sengketa perdata ditinjau berdasarkan pendekatan sistem keterbukaan yang dikemukakan jasser auda maka dihasilkan bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh advokat dalam sengketa perdata (sengketa keluarga) menunjukkan bahwa advokat tersebut peka terhadap kondisi kliennya dan memperhatikan serta mempertimbangkan aspek hukum kliennya. Sehingga advokat tersebut dapat memberikan solusi hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan kliennya.

4. Multidimensi (*Multi-dimensionality*), pendekatan multidimensional dikombinasikan dengan pendekatan *maqashid* maka akan memberikan solusi bagi pertentangan dua dalil yang dilematis.²⁸ Dalam konteks kode etik advokat Indonesia, yang mewajibkan advokat untuk mengupayakan perdamaian dalam sengketa keluarga, pendekatan ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami dan melaksanakan kewajiban tersebut. Jika dianalisis menggunakan pendekatan sistem multidimensi, kewajiban advokat untuk mendamaikan sengketa tersebut diambil berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang ada di dalam masyarakat yaitu menghindarkan terjadinya pertikaian yang semakin parah yang dapat mengakibatkan para pihak yang bertikai melakukan perbuatan yang dilarang agama, menghilangkan nyawa, merusak akal dan hilangnya harta benda karena sengketa yang berlarut-larut.
5. Kebermaksudan (*Purposefulness*), teori sistem kebermaksudan yang dikemukakan jasser auda ini merupakan bagian terpenting dalam teori sistem, karena efektifitas sebuah sistem tersebut dapat diukur dari sejauhmana sistem tersebut mencapai dan merealisasikan tujuannya.²⁹ Teori sistem kebermaksudan ini juga memiliki hubungan dan korelasi dengan keempat sistem yang telah dikemukakan sebelumnya. Berdasarkan pendekatan sistem kebermaksudan dan dikorelasikan dengan keempat sistem (kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan, multidimensi) terhadap kode etik advokat Indonesia yang mengharuskan advokat melakukan upaya mendamaikan dalam sengketa Perdata (sengketa keluarga) didapatkan tujuan yaitu untuk bersama-sama menjaga hak, memberikan perlindungan hukum dan terwujudnya perdamaian yang bermartabat sehingga terhindar dari kemudharatan yaitu jatuh kedalam jurang pertikaian yang menyebabkan kerusakan terhadap agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan dari *maqashid syariah* yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan terciptanya kemaslahatan, yakni keadilan dan perlindungan kepada setiap orang.

b. Secara Tindakan

Bahwa peran advokat dalam upaya mendamaikan sengketa keluarga secara tindakan ternyata tidak efektif dilakukan oleh advokat. Advokat dalam mendampingi sengketa keluarga banyak yang menyelesaikan sengketa tersebut secara litigasi atau melalui Pengadilan, hal ini disebabkan karena advokat tidak memahami semangat mendamaikan sebagaimana yang disebutkan dalam Kode Etik Advokat Indonesia pada BAB III Hubungan Dengan Klien pada Pasal 4 huruf (a) yang mengharuskan seorang advokat dalam mendampingi kliennya atau dalam menghadapi perkara-perkara perdata seorang advokat harus mengutamakan atau mendahulukan atau mengupayakan terjadinya perdamaian atas perkara perdata yang ditanganinya tersebut.³⁰ Pertimbangan lain dari

²⁸ Syaifuddin, "Maqasid Shari'ah Jasser Audah Dalam Pengembangan Produk Keuangan Syari'ah," *Istinbath* 15, no. 1 (2018): 141–62, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v15i1.143>.

²⁹ Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme."

³⁰ Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) et al., "Kode Etik Advokat Indonesia" (Jakarta: Panitia Daerah Ujian Kode Etik Advokat Indonesia, 2002), https://aai.or.id/uploads/1/4/2/4/142473221/aai-kode_etik_advokat.pdf.

advokat yang memilih penyelesaian secara litigasi atau melalui pengadilan disebabkan adanya pemikiran bahwa honorarium atau *success fee* yang diterima oleh advokat akan lebih banyak diperoleh jika sengketa keluarga diselesaikan melalui pengadilan (litigasi) daripada harus diselesaikan secara non litigasi. Pilihan ini, selain bertentangan dengan prinsip-prinsip kode etik, juga berdampak pada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian melalui pengadilan sering kali memakan waktu lama, biaya tinggi, dan dapat memperburuk hubungan antar pihak yang bersengketa, terutama dalam kasus sengketa keluarga yang melibatkan hubungan emosional dan sosial yang kompleks.

4. KESIMPULAN

Formulasi yang digunakan advokat dalam upaya mendamaikan sengketa keluarga secara non-litigasi melibatkan pendekatan negosiasi, konsultasi, dan rekonsiliasi. Pendekatan ini mendorong para pihak yang bersengketa untuk berperan aktif dalam mencari perdamaian tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Sebagai negosiator, advokat berperan sebagai fasilitator yang aktif memberikan advis hukum dan mencari solusi yang tepat atas sengketa yang terjadi. Dari perspektif *maqashid syariah* dan teori sistem Jasser Auda, peran advokat dalam mendamaikan sengketa keluarga secara non-litigasi menunjukkan kesesuaian dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan hukum.

1) Secara Normatif, upaya advokat dalam mendamaikan sengketa keluarga secara non-litigasi sesuai dengan tujuan *maqashid syariah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, serta menciptakan kemaslahatan. Pendekatan yang digunakan, seperti kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan, multidimensi, dan kebermaksudan, mengarah pada terciptanya perdamaian bermartabat yang menghindarkan pihak-pihak dari kerusakan moral dan sosial, serta kemudharatan yang lebih besar.

2) Secara Praktis, peran advokat dalam mendamaikan sengketa keluarga masih belum efektif. Banyak advokat lebih memilih jalur litigasi di pengadilan karena kurangnya pemahaman terhadap semangat mendamaikan yang diamanatkan oleh Kode Etik Advokat Indonesia (Pasal 4 huruf a, BAB III). Selain itu, faktor finansial, seperti honorarium atau *success fee* yang lebih besar pada kasus litigasi, menjadi pertimbangan utama yang menghambat penerapan penyelesaian non-litigasi.

REFERENCES

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 3 ed. Jakarta: Kencana, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. 15 ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Auda, Jasser. *Memahami Maqasid Syariah Peranan Maqasid Dalam Pembaharuan Islam Kontemporari*. Diedit oleh Muhammad Ezzat Adnan, Siti Nur Syuhadda Azami, dan Sobri Ismail. Diterjemahkan oleh Marwan Bukhari. 1 ed. Selangor: PTS PUBLICATIONS & DISTRIBUTORS SDN, 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Faisol, Muhammad. "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme." *Kalam* 6, no. 1 (2017): 39–64. <https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393>.
- Haries, Akhmad, dan Maisyarah Rahmi HS. *Ushul Fikih Kajian Komprehensif, Teori, Studi Efektivitas Peran Advokat Dalam Upaya Mendamaikan Pada Sengketa Keluarga Secara Non Litigasi Pendekatan Maqashid Syariah (Bambang Triyono)*

- Sumber Hukum dan Metode Istimbath Hukum*. 1 ed. Palembang: Bening Media Publishing, 2020.
- Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). “Kode Etik Advokat Indonesia.” Jakarta: Panitia Daerah Ujian Kode Etik Advokat Indonesia, 2002. https://aai.or.id/uploads/1/4/2/4/142473221/aai-kode_etik_advokat.pdf.
- Muryati, Dewi Tuti, dan B. Rini Heryanti. “Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan.” *Jurnal Dinamika Sosbud* 13, no. 1 (2011): 49–65. <https://repository.usm.ac.id/files/journalnas/A002/20170518102458-PENGATURAN-DAN-MEKANISME-PENYELESAIAN-SENGKETA-NONLITIGASI-DI-BIDANG-PERDAGANGAN.pdf>.
- Muslim, dan H.A. Khumedi Ja’far. “Perundang-Undangan Keluarga Islam Dan Cedaw Dalam Menjamin Hak-Hak Kekeluargaan Islam.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 158–78. <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5604>.
- Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (2022): 49–58. <https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77>.
- Purba, Tumian Lian Daya. “Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka.” *Papua Law Journal* 1, no. 2 (2018): 253–70. <https://doi.org/10.31957/plj.v1i2.591>.
- Putra, I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. “Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 305–9. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2565.305-309>.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah.” Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1945. <https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>.
- . “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.” Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2003. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43018/uu-no-18-tahun-2003>.
- . “Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.” Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1999. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999>.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, & Arbitrase)*. Diedit oleh Zulfa Simatur. 1 ed. Jakarta: Visimedia, 2011.
- Siboro, Della Rolansa BR, dan Baidhowi. “Analisis Problematika Penerapan Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Profesionalisme Advokat Dalam Hal Penegakan Hukum.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (2022): 795–805. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.285>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. 1 ed. Jakarta: UI Press, 2008.
- Sukadi, Imam. “Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Risalah Hukum* 7, no. 1 (2011): 39–53. <https://e->

journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/171.

- Sunggu, Tumbur Ompu, dan Tajuddin. “Kode Etik Advokat sebagai Dasar Itikad Baik dalam Menjalankan Profesinya Tidak Dituntut Perdata Maupun Pidana.” *Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.24903/yrs.v15i2.2422>.
- Syaifuddin. “Maqasid Shari’ah Jasser Audah Dalam Pengembangan Produk Keuangan Syari’ah.” *Istinbath* 15, no. 1 (2018): 141–62. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v15i1.143>.
- Syihab, Muhammad Baiquni. “Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda dalam Buku ‘Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.’” *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 114–36. <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455>.
- Tampi, Mariske Myeke, Jeffry Pri, dan Priscilla Purnomoputri. “Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi.” *Law Review* XVIII, no. 1 (2018): 90–110. <https://doi.org/10.19166/lr.v0i1.1161>.
- Umar, Hasbi. *Nalar fiqih kontemporer*. 1 ed. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Yasin, Dikson T. “Teori SisTem Ijtihad Jasser Audah.” *Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2020): 391–405. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v12i2.247>.